



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 002/Kep.1078-Huk/2003

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SDR. SOEMARNO, SH ATAS JASA DAN
PENGABDIANNYA SEBAGAT KETUA PENGADILAN NEGERI BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.1963.KP.04.04.TH.2003 tanggal 25 Maret 2003 telah memberhentikan dengan hormat Sdr. Soemarno, SH sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bandung;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, maka kepada Sdr. Soemarno, SH layak diberikan penghargaan atas jasa dan pengabdiannya selama menjadi Ketua Pengadilan Negeri Bandung;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.1963.KP..04.04.TH.2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang pemindahan/Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- PERTAMA : Pemberian Penghargaan kepada Sdr. Soemarno, SH atas jasa dan pengabdianya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bandung.
- KEDUA : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berupa Piagam, Plakat dan Cincin Tatali Batin.
- KETIGA : Segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2003.
- KEEMPAT : Kepulusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Juli 2003

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubemur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para Lurah se-Kota Bandung.